

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGAJUAN PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HUTAN DESA DI KAMPUNG KUADAS KECAMATAN MAKBON KABUPATEN SORONG

Yetty Serkadifat¹, Yerrynaldo Loppies^{1*}, Ningsih Damaris M. Patty¹, Lolita Tuhumena²,
Daniel Z.K.Wambrau³

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Victory Sorong

²Program Studi Ilmu Perikanan, FMIPA, Universitas Cenderawasih

³Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Cenderawasih

Corresponding: Jhay.loppies@gmail.com

Abstract

Background : Kuadas Village, located in Sorong Regency, is one of the villages selected by the Forest Area Management (KPH) of Sorong Regency through the Social Forestry Indicative Map (PIAPS) created by the Social Forestry and Environmental Partnership Center (BPSKL). It is proposed under the social forestry program with a village forest scheme and is currently facilitated by the NGO (Non-Governmental Organization) Fauna Flora Indonesia Program in the submission of the Social Forestry Village Forest Scheme. However, the issues faced by the surrounding village communities are usually related to social and economic aspects in managing the forest.

Methods: The researcher used 46 respondents as samples and conducted the study from June to July 2023 in Kuadas Village, Makbon District, Sorong Regency, using the Saturated Sampling technique. The data obtained were analyzed using the Likert Scale.

Results: Three perception aspects were assessed, namely the Utilization and Level of Dependence on Forest Resources, Forest Sustainability, and Perception of Social Forestry. After calculating with the Likert Scale formula, it was found that the aspect of Social Forestry Perception received the highest score with a total of 1.175 and a percentage of 87.7%.

Conclusion: The development of knowledge about community perceptions regarding the submission of the Social Forestry Village Forest Scheme can provide valuable information for readers, such as the village or others.

Keywords: Perception, Communities, Social Forestry, Kuadas Village.

Abstrak

Latar Belakang: Kampung Kuadas yang terletak di Kabupaten Sorong adalah salah satu kampung yang telah dipilih oleh KPH (Kawasan Penguasaan Hutan) Kabupaten Sorong melalui PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) yang dibuat oleh BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) untuk diajukan pada program perhutanan sosial dengan skema hutan desa, dan sekarang difasilitasi oleh NGO (*non Governmental Organization*) Fauna Flora Indonesia Program, dalam pengajuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa. Namun, permasalahan masyarakat desa sekitar hutan biasanya mengenai sosial dan ekonomi dalam mengelola hutan.

Metode: Peneliti menggunakan 46 responden sebagai sampel dan dilaksanakan pada bulan juni hingga bulan juli 2023 di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong menggunakan teknik sampel Sampling Jenuh, data yang telah diperoleh dianalisa menggunakan Skala Likert.

Hasil : Terdapat tiga aspek persepsi yang dinilai yaitu aspek Pemanfaatan dan Tingkat Ketergantungan Sumber Daya Hutan, Menjaga Kelestarian Hutan dan Persepsi Tentang Perhutanan Sosial. Setelah dihitung dengan rumus Skala Likert diketahui bahwa aspek Persepsi Perhutanan Sosial yang mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 1.175 dan presentase 87,7%.

Kesimpulan. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang persepsi masyarakat terhadap pengajuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa dapat memberikan informasi yang berguna bagi yang membacanya, baik itu masyarakat di Kampung atau yang lain-nya.

Kata kunci : Persepsi, Masyarakat, Perhutanan Sosial, Kampung Kuadas.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai manfaatnya karena didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan rekreasi (Nura Isa, 2015). Hutan juga disusun dengan tujuan tertentu atau berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti: perspektif ekologi, kepentingan kegiatan pengelolaan hutan dan kegiatan lainnya (Puspitojati, 2011). Pemanfaatan hutan dan perlindungan telah diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, PP Nomor 23 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan mencangkup kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah serta perubahan iklim mikro maupun global (Nura Isa, 2015).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan, saat ini pemerintah telah mengadakan Program Perhutanan Sosial yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya demi mewujudkan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Firdaus, 2018). Adanya program perhutanan sosial dilatarbelakangi oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model

pelestarian hutan yang efektif (KLHK,2020). Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/ atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat (Peraturan Presiden RI No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial). Untuk mencapai dua target tersebut, pemerintah melalui KLHK membuat suatu program agar kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial. Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka.

Kampung Kuadas yang terletak di Kabupaten Sorong adalah salah satu kampung yang telah dipilih oleh KPH (Kawasan Penguasaan Hutan) Kabupaten Sorong melalui PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) yang dibuat oleh BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) untuk diajukan pada program perhutanan sosial dengan skema hutan desa, dan sekarang difasilitasi oleh NGO (non Governmental Organization) Fauna Flora Indonesia Programe, dalam pengajuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa. Selain Kampung Kuadas ada beberapa kampung di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong yang diajukan dalam Perhutanan Sosial Skema hutan Desa, yaitu Kampung Malakobutu, Kampung Klabili, Kampung Megame, Kampung Malayauw.

Menurut Forestry Studi Club (2018) masyarakat desa sekitar hutan biasanya memiliki masalah mengenai sosial dan ekonomi dalam mengelola hutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan hutan yang baik, sulitnya akses transportasi yang dilalui, sederhananya peralatan kehutanan yang

dimiliki, konflik antara masyarakat dan sebagainya. Terdapat pilar pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Ketiga pilar tersebut merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan dan saling terkait (Sudrajat, 2018 ; Munashinge, 1993).


Menurut Haryanto, (2016) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa menjadi landasan utama pengelolaan hutan desa, beberapa unsur kunci terkait perlindungan Hutan Desa terkait dengan patroli pengawasan hutan dan pembatasan pembukaan hutan, telah diterapkan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah desa. Adanya izin pengelolaan hutan desa pada beberapa kawasan di Papua yang telah berjalan menunjukkan bahwa adanya dukungan dari masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengajuan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa di Kampung Kuadas maka perlu diketahui juga tentang Persepsi Masyarakat pada kawasan tersebut agar diperoleh informasi tentang permohonan mereka terhadap pengelolaan Hutan Desa.

MATERI DAN METODE

Lokasi dalam penelitian ini ialah Kampung Kuadas Kecamatan Makbon

Kabupaten Sorong (Gambar 1). Waktu pelaksanaan penelitian selama dua bulan dimulai dari bulan Juni hingga Juli 2023. Penguumpulan data secara primer melalui pengisian kuisisioner oleh responden tentang program Perhutanan Sosial sekma Hutan Desa di Kampung Kuadas Distrik Makbon Kabupaten Sorong, serta pengambilan gambar atau dokumentasi di lokasi penelitian . Sedangkan pengumpulan data secara sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data kondisi umum lokasi penelitian meliputi keadaan fisik lokasi, sosial ekonomi,kependudukan, pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan mata pencaharian penduduk, serta diperoleh dari karya-karya ilmiah lainnya berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Sampling Jenuh, yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan dari jumlah populasi. Jumlah KK (populasi) yang ada di lokasi penelitian ada 46 KK (Kepala Keluarga) dan semuanya digunakan sebagai sampel penelitian. Pada penelitian ini teknik analisis data dari kuesioner yang dikumpulkan menggunakan skala likert. Penggagas dan pencipta Skala Likert adalah Rensis Likert asal Amerika Serikat yang mengembangkan skala ini untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932 (Nazir,2017).



Gambar 1. Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang di teliti meliputi jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan dan lama tinggal responden di Kampung Kuadas, Kabupaten Sorong. Karakteristik responden dapat mendiskripsikan keadaan sosial masyarakat yang mengelolah Hutan Desa di Kampung Kuadas, Kabupaten Sorong.

1) Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Karakteristik jenis kelamin responden dalam pengambilan kuisoner agar dapat diketahui wanita atau pria yang dominan menjadi pemimpin kepala keluarga di Kampung Kuadas. Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1. Klasifikasi jenis kelamin responden di Kampung Kuadas Kecamatan Makbon Kabupaten Sorong

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase
Perempuan	16	35%
Laki - laki	30	65%
Total	46	100%

Sumber : Data yang diolah (2023)

Pada Tabel 1, di atas dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki yang memiliki jumlah lebih banyak dengan jumlah 30 orang dan presentasi 65%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan yang paling sedikit dengan jumlah 16 orang dan presentasi 35%. Hal ini disebabkan karena pimpinan kepala keluarga di Kampung Kuadas seharusnya Laki-laki namun beberapa

keluarga dipimpin oleh wanita Karena bapak/suami telah meninggal dunia.

2) Karakteristik Sebaran Umur Responden

Umur seseorang biasanya menentukan kemampuan dalam beraktifitas serta kematangan dalam perbuatan. Berikut ini dapat di lihat sebaran umur responden disekitar Hutan Desa Kampung Kuadas.

Tabel 2. Klasifikasi umur responden di Kampung Kuadas Kecamatan Makbon Kabupaten Sorong.

Klasifikasi Umur	Jumlah (Orang)	Presentase
21 – 30	7	15%
31 – 40	17	37%
41 – 50	10	22%
>50	12	26%
Total	46	100%

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 46 responden kebanyakan berada pada klasifikasi umur 31 sampai 40 tahun dengan jumlah 17 orang dan umur 21 sampai 30 tahun merupakan responden paling kecil dengan jumlah 7 orang. Hal ini dikarenakan masyarakat pada jenjang usia 31-40 tahun yang paling banyak memilih untuk tetap tinggal di Kampung Kuadas dan memilih bekerja sebagai petani.

3) Karakteristik Pekerjaan Responden

Karakteristik pekerjaan responden dapat diketahui tingkat ketergantungan responden dengan hutan dalam mengelolah sumber daya hutan untuk dijadikan mata pencaharian. Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan pekerjaan.

Tabel 3. Klasifikasi pekerjaan responden di Kampung Kuadas Kecamatan Makbon Kabupaten Sorong

Karakteristik Pekerjaan	(Jumlah Orang)	Presentase
PNS/Guru	3	7%
TNI/POLRI	0	0%
Petani	30	65%
Nelayan	2	4%
Wiraswasta	11	24%
Total	46	100%

Sumber: Data yang diolah olah (2023)

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan, sebagian besar responden penelitian ini bekerja sebagai petani yaitu sebesar 65%, dan yang paling sedikit responden dengan pekerjaan nelayan dengan presentasi 4%. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama responden adalah sebagai petani. Dengan demikian untuk persepsi responden tentang hutan desa dirasakan sangat sesuai dengan pekerjaan responden.

4) Karakteristik Pendapatan Responden

Pada dasarnya untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan responden dapat diketahui tingkat ketergantungan responden dengan sumber daya hutan yang ada untuk menambah nilai perekonomian responden. Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan Pendapatan.

Tabel 4. Klasifikasi pendapatan responden di Kampung Kuadas Kecamatan Makbon Kabupaten Sorong

Pendapatan	Banyak	Pernyataan
1 Juta	16	35%
1,500	10	22%
2 Juta	6	13%
2,500 ke atas	14	30%
Total	46	100%

Sumber : Data yang diolah (2023)

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 46 responden dengan karakteristik pendapatan dengan jumlah 1 juta yang memiliki jumlah responden lebih banyak dengan jumlah 16 orang dan karakteristik pendapatan dengan jumlah 2 juta yang paling sedikit dengan jumlah 6 orang. Hal ini disebabkan karena upah yang diterima dari mata pencaharian responden yang tidak menentu, namun responden mendapatkan bantuan dari dana kampung yang dapat mencapai Rp. 1.000 (satu juta rupiah) per KK tiap bulan. Dengan demikian diketahui bahwa tingkat ketergantungan responden dalam mengelola sumber daya hutan untuk

dijadikan tambahan nilai perekonomian sangatlah besar, maka persepsi responden tentang hutan desa dirasakan sangat sesuai dengan pendapatn responden.

5) Karakteristik lama tinggal responden

Lama tinggal responden di Kampung Kuadas juga menjadi perkiraan sudah berapa lama ketergantungan responden dengan sumber daya hutan yang ada. Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan lama tinggal selama di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong.

Tabel 5. Karakteristik lama tinggal responden di Kampung Kuadas Kecamatan Makbon Kabupaten Sorong

Lama Tinggal	Banyak	Presentase
< 1 Tahun	2	4%
1- 3 Tahun	3	7%
4 - 6 Tahun	7	15%
> 6 Tahun	34	74%
Total	46	100%

Sumber : Sumber data yang di olah (2023)

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa responden yang telah tinggal selama lebih dari 6 tahun berjumlah 34 orang, dan yang paling sedikit adalah responden dengan waktu lama tinggal kurang dari 1 tahun berjumlah 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden adalah masyarakat yang telah tinggal lebih dari 6 tahun di Kampung Kuadas dan memilih untuk tetap tinggal di Kampung Kuadas sampai sekarang.

Persepsi Masyarakat terhadap keberadaan Hutan Desa

Hutan Desa merupakan skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat yang ada disekitar hutan. Hal mendasar untuk memberdayakan masyarakat lokal yang ada di Kampung Kuadas atau masyarakat disekitar Hutan Desa dengan membangun kerja sama antar masyarakat yang mengelola Hutan Desa dengan masyarakat umum dan pemerintah setempat. Apabila masyarakat umum bisa bekerja sama masyarakat yang mengelola Hutan Desa maka Hutan Desa di Kampung Kuadas akan baik dan lestari.

Pembahasan tentang Persepsi Masyarakat ini akan dibagi menjadi beberapa bagian indikator :

1) Pemanfaatan dan Tingkat Ketergantungan Sumber Daya Hutan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemanfaatan dan tingkat ketergantungan sumber daya hutan di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong masyarakat setempat cukup sering melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya yang ada di hutan Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong karena berdasarkan data jenis pekerjaan responden (Tabel 3). Sebenarnya masyarakat mulai mengerti bahwa pengambilan atau pemanfaatan sumber daya yang ada di hutan mereka secara berlebih dan tidak teratur dapat membuat kerusakan bagi hutan mereka namun, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah bertani dan mereka membuat kebun tanaman mereka didalam hutan, sehingga pemanfaatan dan tingkat ketergantungan sumber daya hutan masyarakat Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong masuk ke dalam kategori cukup. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengelolaan data kuisioner pada Tabel 6.

Tabel 6. Pemanfaatan dan tingkat ketergantungan sumber daya hutan


No Kuesioner	Jumlah Kategori ikap (Orang)					Jumlah
	TS	KS	CS	S	SS	
1	4	8	11	21	2	46
2	1	4	29	7	5	46
3	1	2	5	6	32	46
4	21	10	8	3	4	46

5	23	12	7	3	1	46
Jumlah	50	36	60	40	44	230
Skor skala liker	1	2	3	4	5	
Skor penelitian	50	72	180	160	220	682
Skor maksimal	Skor maksimal skala likert x jumlah soal					25
Skor ideal	Skor maksimal x jumlah responden					1150
Presentasie	Jumlah skor penelitain/jumlah skor idela x 100					59.304

Sumber : Data yang diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa jawaban terbanyak pada kategori cukup setuju sebanyak 60 responden dan diikuti dengan kategori tidak setuju sebanyak 50 responden. Dari 5 pernyataan yang diajukan, diperoleh total skor hasil penelitian sebesar 682. Oleh sebab itu, presentase tingkat persetujuan dari

jawaban respoden adalah sebesar 59,3% dan berada pada kategori cukup setuju yang dapat dilihat pada *Rating score*. Artinya bahwa dari 46 responden yang dijadikan sebagai sampel 59,3% diantaranya memanfaatkan dan menggantungkan kehidupan mereka pada sumber daya hutan yang ada.



Gambar 2. *Rating Score* Pemanfaatan dan tingkat ketergantungan sumber daya hutan
 Sumber : Data yang diolah (2023)

2) Menjaga Kelestarian Hutan

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Diketahui bahwa responden cukup setuju menyadari tentang kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap hutan tersebut sangat diperlukan. Perilaku kepedulian seharusnya ditunjukkan dengan tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, tidak melakukan pembukaan areal untuk perkebunan dalam hutan, mengawasi perilaku warga lain yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Menjaga kelestarian hutan sangat penting, hal ini karena di dalam hutan terdapat banyak tumbuhan dan juga

hewan. Apabila kita terus menjaga kelestarian hutan maka kita akan tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di dalam hutan tersebut. Namun, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara terus menerus pelestarian hutan menjadi tanggung jawab kita bersama (Nature ilustrasi, 2021).

Kesadaran menjaga kelestarian hutan perlahan semakin membaik itu dikarenakan dukungan instansi pemerintah dan LSM (Lembaga swadaya masyarakat) seperti BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan Fauna Flora Progame Indonesia terkait pemberian sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Namun masi ada beberapa orang yang belum mengerti tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dengan alasan

bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi hal ini dapat dibuktikan dengan

hasil pengolahan data kuisioner pada Tabel 6.


Tabel 7. Menjaga Kelestarian Hutan

	Jumlah kategori sikap (orang)					Jumlah
	TS	KS	CS	S	SS	
	6	8	16	14	2	46
	0	2	9	26	9	46
	14	17	11	2	2	46
Jumlah	20	27	36	42	13	
Skor skala likert	1	2	3	4	5	
Skor penelitian	20	54	108	168	65	415
Skor maksimal	Skor maksimal skala likert x jumlah soal					15
Skor ideal	Skor maksimal x jumlah responden					690
Presentase	Jumlah skor penelitain/jumlah skor idela x 100					60.1

Sumber: Data yang diolah (2023)

Berdasarkan 3 pernyataan yang diajukan, diperoleh skor hasil penelitian sebesar 415. Dengan demikian, presentase tingkat persetujuan dari jawaban responden adalah sebesar 60,1 % dan berada pada kategori cukup setuju yang dapat dilihat pada *Rating Score*. Artinya bahwa dari 46 responden yang dijadikan sampel sebesar 60,1% diantaranya menyadari bahwa perannya

dalam upaya menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat sekitar hutan. Bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah akan lebih memudahkan pengontrolan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.



Gambar 3. Rating Score Menjaga Kelestarian Hutan
Sumber : Data Primer YANG diolah 2023

3) Persepsi Tentang Perhutanan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu kampung memperoleh izin Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa dan dibantu

pengajuanya oleh NGO (*Non Government Organization*) *Fauna Flora Indonesia Progame*. Dengan tujuan untuk mengelola Hutan Desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu

juga mempertimbangkan aspek lainnya yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

Masyarakat menyadari dampak positif dari keberadaan Hutan Desa di Kampung mereka. Terbukti dari pernyataan yang dijawab pada Tabel 7. Dikarenakan sebelum mengajukan Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa di Kampung Kuadas terlebih dahulu telah disosialisasikan dan dijelaskan tujuan dan maksud dibuatnya Hutan Desa tersebut kepada masyarakat di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Itu semua juga didukung dengan keinginan masyarakat setempat untuk mendapatkan hak tempat mereka dengan tujuan mengelola tetapi tetap menjaga dan melestarikan hutan mereka. Sebelumnya

telah ada sosialisasi dari salah satu NGO namun dengan skema yang berbeda dan masyarakat kurang setuju dengan skema tersebut. Sementara ini pengajuan Perhutanan sosial Skema Hutan Desa sedang diajukan dan dalam proses verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masyarakat setempat melakukan kegiatan identifikasi biodiversitas dibantu dan difasilitasi oleh NGO (non government organization) Fauna Flora Indonesia Progame untuk mengidentifikasi kekayaan berupa tumbuhan dan satwa yang ada di hutan mereka, hal tersebut adalah salah satu syarat sebagai penunjang pengajuan Hutan Desa.

Tabel 8. Persepsi tentang Perhutanan Sosial

No Kuesioner	Jumlah kategori sikap (orang)					Jumlah
	TS	KS	CS	S	SS	
9	2	2	5	26	11	46
10	2	0	4	8	32	46
11	0	2	3	31	10	46
12	0	0	3	8	35	46
13	0	0	2	33	11	46
14	0	1	8	21	16	46
15	0	0	3	14	29	46
16	0	0	0	13	33	46
17	0	0	0	6	40	46
18	0	0	8	20	18	46
Jumlah	4	10	36	180	235	
Skor skala likert	1	2	3	4	5	
Skor penelitian	4	20	108	720	1175	2027
Skor maksimal	Skor maksimal skala likert x jumlah soal					50
Skor ideal	Skor maksimal x jumlah responden					2300
Presentase	Jumlah skor penelitian/jumlah skor ideal x 100					88.13


Sumber : Data Primer yang diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 8 , dapat dilihat bahwa dari 46 responden kategori setuju yang paling banyak dipilih dengan jumlah 20 responden dan diikuti dengan kategori sangat setuju sebanyak 18 responden. Perolehan skor hasil penelitian sebanyak 2027, sehingga presentase tingkat

persetujuan dari jawaban responden adalah sebesar 88.13% dan berada pada kategori sangat setuju yang dapat dilihat pada *Rating Score*. Artinya bahwa dari 46 orang yang dijadikan sampel 88.13% diantaranya memiliki persepsi yang besar dan mengerti tentang apa itu

perhutanan sosial dengan skema hutan desa di Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong namun, hal tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat sekitar tetap perlu ada

bantuan, pendampingan secara tidak langsung dan dukungan dari seluruh masyarakat juga agar pengeloalan LPHD di Kampung Kuadas tetap terarah dan teratur sebagaimana mestinya.



Gambar 4. Rating Score Tentang Perhutanan Sosial
Sumber : Data Primer Setelah diolah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, persepsi masyarakat terhadap pengeloalan Hutan Desa, Kampung Kuadas, Distrik Makbon, Kabupaten sorong memiliki reteng nilai tertinggi pada persepsi tentang perhutanan sosial dengan jumlah nilai 2027 dan presentase sebesar 88,13% yang berarti setuju. Dikuti dengan persepsi masyarakat tentang menjaga kelestarian hutan dengan jumlah 415 dan presentasi 60,1% yang berarti kurang setuju. Dan yang memiliki nilai paling rendah adalah persepsi tentang pemanfaatan dan tingkat ketergantungan sumber daya hutan dengan skor penelitian 682 dengan presentase 59,30% yang artinya masuk dalam golongan kurang setuju.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, A.Y.2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial Kerangka Pencepatan Reformasi Tenurial Hutan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Forestry Studi Club (FSC). 1 Juli 2018. Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan <https://fsc.fkt.ugm.ac.id/perhutanan-sosial-untuk-kesejahteraan-masyarakat-desa-hutan/> (Diakses tanggal 28 Jnauari 2024).

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.2020.Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Munasinghe, M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Environment Paper Number 3. The World Bank. Washington D.C.

Nature Ilustrasi 2021 <https://www.kompasiana.com/618c6deaf> (Diakses tanggal 30 Januari 2024)

Nura Isa. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Skripsi. Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Puspitojati, T.2011. Persoalan Definisi Hutan dan Hasil Hutan dalam Hubungannya dengan Pengembangan HHBK Melalui Hutan Tanaman. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol. 8 No. 3 ; 210-227.

Sudrajat,A.S.E.2018. Pilar Pembangunan Berkelanjutan : Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kampung Batik Rejomulyo Semarang Timur. Jurnal Riptek Vol. 12, No. 1; 83-88.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.